

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE
KECAMATAN TIBAWA**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 101/HK.03.1-
Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-
KECAMATAN TIBAWA KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menyatakan KPU Kabupaten /Kota untuk menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS;

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 62/PL.02-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease COVID-19.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 62/PL.02-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 101/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

- **Mengubah Sebagian ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 56/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020;**
- **Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 56//HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Tibawa.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 6 Halaman